

IMPLEMENTATION OF SECTION 124 OF GOVERNMENT REGULATION NO. 18 YEAR 2016 CONCERNING REGIONAL DEVICE IN JEMBER REGENT DECISION AGAINST BUREAUCRACY ORGANIZING

By :

SITI NUR IMAMAH (1310111023)

Program Study of Law, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No. 49 Jember

Email : nurimamah214@gmail.com

1. ABSTRACK

Based on the problem Jember regent who mutation echelon I, II, III, and IV on 11 November 2016 in accordance with the stipulation Regent Jember Number: 821/431/313/2016 on the appointment in the office, whereas Article 124 of Government Regulation Number 18 in 2016 about the region must adopt regulations mandated if SOTK first before doing anything. This is also strengthened by the instructions of the Minister of Home Affairs No. 061/2911 / SJ 2016 About the Follow-Up of Government Regulation No. 18 Year 2016 About the Region stated that charging ranking officials in the Region implemented after the enactment of the Provincial Regulation on the Region based on Government Regulation No. 18 2016 on the regional. In the event of vacant positions, was appointed Executive Officer Duties (Plt). Therefore, researchers wanted to know how the application of Article 124 of Government Regulation No. 18 of 2016 of the Region of the Decree of the Regent of Jember in managing the bureaucracy. Jember Regent adherence to such section or what sanctions will be given if it violates the provision. Lingkup space in this discussion is the state administrative law. The method used is a normative juridical approach to legislation. Legal materials used are materials primary law (legislation, government regulations, instructions of the Minister of the Interior), secondary legal materials (journals, books, papers, research reports), and tertiary legal materials (dictionaries law, internet, media, encyclopedia). The conclusion obtained in this study is what has been done about the mutated Jember regent and appointed officials echelon II, III, and IV in accordance with the Decree of the Regent of Jember Number: 821/431/313/2016 on the appointment in the office on 11 November 2016 has been violated article 124 of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the regional.

Keywords: bureaucracy, implementation, local government.

IMPLEMENTASI PASAL 124 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI JEMBER DALAM MENATA BIROKRASI

**Oleh :
SITI NUR IMAMAH (1310111023)**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata Nomor 49 Jember
Email : nurimamah214@gmail.com**

1. ABSTRAK

Berdasar dari permasalahan Bupati Jember yang meemutasi pejabat eselon I, II, III, dan IV pada tanggal 11 November 2016 sesuai dengan Sesuai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan, padahal pasal 124 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan jika harus mengesahkan perda SOTK terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun. Hal ini juga diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dinyatakan bahwa pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt). Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Jember dalam menata birokrasi. Apakah Bupati Jember patuh terhadap pasal tersebut atau apa sanksi yang akan diberikan jika melanggar pasal tersebut. Ruang lingkup dalam pembahasan ini adalah hukum administrasi negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Menteri Dalam Negeri), bahan hukum sekunder (jurnal, buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia). Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah apa yang telah dilakukan Bupati Jember tentang memutasi dan melantik pejabat eselon II, III, dan IV sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan pada tanggal 11 November 2016 telah melanggar pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kata Kunci : birokrasi, implementasi, pemerintah daerah.

2. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berasaskan Pancasila dan memiliki hukum dasar yaitu UUD 1945. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan lain sebagainya. Indonesia telah mengalami berbagai macam peristiwa yang menyangkut sistem pemerintahan. Kini Indonesia memasuki masa reformasi, masa dimana demokrasi dan kebebasan berpendapat menjadi yang utama di negeri ini. Sistem pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu semakin berkembang. Sampai sekarang sudah terjadi banyak sekali perubahan yang berarti dalam sistem pemerintahan Indonesia, salah satunya adalah perubahan dalam sistem birokrasi.

Birokrasi kerap kali dilanda berbagai polemik yang mengakibatkan ketidakstabilan kondisi di pemerintahan. Dalam mewujudkan sebuah organisasi yang efektif dan efisien seperti menuju *good governance* yang diidam-idamkan oleh banyak pihak, pemerintah melakukan perbaikan di tubuh birokrasi dengan berbagai cara, tujuannya agar mempermudah dan mempercepat jalannya pemerintahan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota, baik dalam bentuk himbauan, kebijaksanaan bahkan seperangkat aturan hukum yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, apalagi adanya tuntutan yang cukup deras oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan untuk dilakukannya reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan kabupaten/kota.

Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah memiliki otoritas yang sangat kuat untuk menentukan arah dan tujuan birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember menjawab permasalahan terkait memperbaiki kondisi birokrasi dengan

melakukan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV¹. Sesuai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan pada tanggal 11 November 2016. Hal ini dilakukan untuk mencapai efektifitas kinerja pejabat perangkat daerah dan melancarkan roda pemerintahan. Bupati Jember melantik pejabat tersebut atas seizin Kementerian Dalam Negeri². Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah mengamanatkan jika harus mengesahkan perda SOTK terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun.

Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan urusan Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda Pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
3. Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.
4. Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
5. Dalam hal hasil urusan pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berpijak pada ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dapat dikatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini

¹ Bupati faida Mutasi 13 Jabatan Eselon III radio prosalina FM 101.3 Jember
<http://www.prosalinaradio.com/bupati-faida-mutasi-3-pejabat-eselon-iii.html>, diakses pada Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 14.45 WIB

² FKB pertanyakan mutasi pejabat pemkab jember-beritajatim News <http://m.beritajatim.com/politik-pemerintahan/2783324/fkb-pertanyakan-mutasi-pejabaat-pemkab-jember.html>, diakses pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 puul 15.00 WIB

berlaku, yang harus dilakukan pertama kali adalah pembuatan Perda perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat daerah serta kepala unit kerja. Jika terdapat jabatan yang kosong, maka ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk sementara. Hal ini juga diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah :

- Kesatu : Segera membentuk Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, didasarkan pada rekapitulasi berita acara hasil validasi pemetaan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu penetapan hasil pemetaan intensitas urusan Pemerintahan;
- Kedua : dst;
- Ketiga : dst;
- Keempat : dst;
- Kelima : Pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal ini terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul : **”Implementasi Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember dalam Menata Birokrasi”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana penerapan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Jember dalam menata birokrasi?

Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap keputusan Bupati Jember dalam menata birokrasi.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang penataan birokrasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang-undangan saat ini. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan penerapan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap keputusan Bupati Jember dalam menata birokrasi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.93

⁴ Ibid, hlm.137

yang bersifat konsep teoris yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

Sumber Data

1. Data primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui observasi maupun interview secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersangkutan.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-dokumen yang ada. Disamping itu data skunder juga diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari.
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁶, antara lain : UUD 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural yang Lowong Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1999 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁷ berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

⁵ Ibid, hlm.194

⁶ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.116

⁷ *Ibid*, hlm.137

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁸

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang baik serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat dan membaca setiap dokumen-dokumen dan informasi mengenai tata cara menata Birokrasi di Pemerintah Kabupaten/Kota. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

Teknik Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan hal itu maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secara umum, sehingga gambaran yang diperoleh dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah “upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas suatu perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”⁹

Langkah langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁸ *Ibid*, hlm.117

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm.162

- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Sebagaimana telah diuraikan, bahwa kewenangan Bupati khususnya Bupati Jember adalah sebagai berikut :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ *Ibid*, hlm.171

Tugas Bupati sebagai pejabat Pembina kepegawaian juga dijelaskan dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

- (1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (4) Mutasi PNS antar kabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
- (5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
- (6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
- (7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
- (8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

Berbicara mutasi tidak lepas dari pelayanan publik. pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menempatkan orang yang tepat pada tempat atau posisi yang yang tepat sesuai dengan kompetensinya sangat mempengaruhi

kualitas pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan prinsip *the right man in the right place* dapat dilakukan melalui mutasi Jabatan struktural. Mutasi Jabatan struktural merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna meningkatkan pelayanan publik. melalui mutasi, pejabat sesungguhnya memperoleh manfaat yang tidak sedikit, yaitu: (1) Pengalaman baru; (2) Cakrawala pandang yang lebih luas; (3) Tidak terjadinya kejenuhan atau kebosanan; (4) Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru; dll.

Dewasa ini, mutasi pejabat atau yang lebih dikenal dengan *rolling* pejabat identik dengan adanya unsur politik didalamnya. Dalam terminologi birokrasi pemerintahan, menyebut politik dan mutasi, dua hal yang harus diperhatikan yakni politik mutasi dan mutasi politik. Politik mutasi adalah upaya sadar yang dilakukan oleh pemimpin di sebuah lembaga untuk mengganti elemen-elemen organisasi guna memaksimalkan keuntungan atau keberhasilan guna kesejahteraan semua orang. Caranya adalah dengan menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat. Jadi, sifatnya positif. Sebaliknya, mutasi politik adalah konsep yang menjadikan mutasi sebagai ruang untuk menempatkan orang-orang sesuai keinginan pemimpin dalam hal ini bupati/walikota agar tujuan individunya bisa tercapai.

Disamping menempatkan orang yang tepat pada tempatnya, Bupati juga harus mengikuti mekanisme dan aturan pemindahan yang berlaku. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya dalam pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan sebagai berikut :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, penetapan pedoman nomenklatur Perangkat Daerah oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pelaksanaan pemetaan urusan Pemerintah Daerah bersama dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
2. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, untuk pertama kali, Perda Pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
3. Dalam hal pedoman nomenklatur Perangkat Daerah belum ditetapkan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Daerah dapat menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dengan Perkada.

4. Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan.
5. Dalam hal hasil urusan pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, untuk pertama kali Daerah dapat menetapkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah tanpa menunggu hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016. Jika berpijak pada ketentuan pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menjelaskan mengukuhkan jabatan perangkat daerah yang setingkat dengan yang akan diisi atau dengan kata lain tidak merotasi atau memutasi pejabat yang sudah ada bila organisasi perangkat daerah yang sudah ada tidak ada perubahan. Kemudian untuk Perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan Perda untuk pembentukan perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 dan untuk Perangkat Daerah yang baru terbentuk maka pengisian Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala Unit dapat diisi dengan memprioritaskan pejabat dan Kepala Unit Perangkat Daerah yang dirampingkan atau dihapuskan karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Kesimpulan dan makna dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 adalah sangat jelas yaitu mengisi dan mengukuhkan Perangkat Daerah yang sudah ada tanpa merotasi atau mutasi jabatan kecuali Perangkat Daerah yang baru terbentuk dan jika terdapat jabatan yang kosong, maka ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk sementara. Sedangkan sebelum diundangkannya peraturan daerah tentang perangkat daerah, Bupati Jember telah melakukan dua kali memutasi dan melakukan pelantikan pejabat perangkat daerah. Salah satu yang telah dilakukan adalah pada tanggal 11 November 2016 sesuai

dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan.

Dilansir dari berbagai pemberitaan salah satunya di media berita dari laman Prosalina Radio FM Jember bahwa Bupati Jember melantik pejabat tersebut atas seizin Kementerian Dalam Negeri¹¹. Padahal pada saat setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tepatnya pada tanggal 04 Agustus 2016 Menteri Dalam Negeri memberikan instruksinya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang sebagian isinya adalah sebagai berikut :

- Kesatu : Segera membentuk Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, didasarkan pada rekapitulasi berita acara hasil validasi pemetaan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu penetapan hasil pemetaan intensitas urusan Pemerintahan;
- Kedua : dst;
- Ketiga : dst;
- Keempat : dst;
- Kelima : Pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Perda tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal ini terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Bertitik tolak pada hal di atas, sangatlah tidak sinkron jika Bupati Jember dalam melakukan mutasi tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kepala Badan Kepegawaian Negara juga mengeluarkan surat edaran mengenai Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian sebagai dampak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam Diktum Kelima Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak

¹¹ Bupati faida Mutasi 13 Jabatan Eselon III radio prosalina FM 101.3 Jember
<http://www.prosalinaradio.com/bupati-faida-mutasi-3-pejabat-eselon-iii.html>, diakses pada Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 14.45 WIB

Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain dinyatakan bahwa pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dimaknai sebagai pelantikan dan pengambilan sumpah kembali terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang diangkat dalam jabatan struktural berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang eselonnya setingkat serta mengalami perubahan nama jabatan dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan.

Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mulai berlaku, dalam hal terdapat jabatan yang kosong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengisi jabatan yang kosong tersebut sampai ditetapkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dan untuk mengisi kekosongan jabatan, maka dapat ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implikasi yuridis Surat Keputusan Bupati Jember yang tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah dapat dibatalkan, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan;

(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;

(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
- d. dst.

Jika berpijak pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati Jember tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-undang tersebut, maka sanksi yang diberikan seharusnya sanksi administratif oleh Gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Pasal 4

Sanksi Administratif terdiri atas:

- a. Sanksi Administratif ringan;
- b. Sanksi Administratif sedang; dan
- c. Sanksi Administratif berat.

Pasal 5

Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan bagi Pejabat Pemerintahan jika tidak:

- a. menggunakan Wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- b. mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

c. dst.

Berdasarkan pada pasal tersebut, sanksi yang harus diberikan oleh Gubernur terhadap Bupati berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.108-6/99 Tanggal 04 November 2016, menjelaskan mengukuhkan jabatan perangkat daerah yang setingkat dengan yang akan diisi atau dengan kata lain tidak merotasi atau memutasi pejabat yang sudah ada bila organisasi perangkat daerah yang sudah ada tidak ada perubahan. Kemudian untuk Perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 maka Pemerintah Daerah dapat menetapkan Perda untuk pembentukan perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Jadi apa yang telah dilakukan Bupati Jember tentang memutasi dan melantik pejabat eselon II, III, dan IV sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/431/313/2016 tentang Pengangkatan dalam jabatan pada tanggal 11 November 2016 telah melanggar pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Saran-saran

Dengan adanya permasalahan tersebut penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan kebijakan apapun harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mentaati hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga membangun komunikasi antar lembaga pemerintahan. Saran juga diberikan terhadap substansi Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah agar memberikan sanksi terhadap pejabat pemerintah yang melanggar isi dan ketentuan dalam pasal Peraturan Pemerintah tersebut.